

**IMPLEMENTASI SMART GOVERNANCE
DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY
BERBASIS DESA ADAT DI KANTOR DESA CATUR, KECAMATAN
KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI**

I Gede Bayu Adi Prabawa
NPP. 32.0593

Asdaf Kabupaten Bangli, Provinsi Bali
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: bayuprabawa15@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Sampara Lukman, MA

ABSTRACT

(Problem Statement/Background (GAP)) Governance is not solely focused on administrative matters but also emphasizes active participation from the community and third parties, without disregarding existing customary values. However, in Desa Catur, the collaboration between the government, community, and private sector still faces challenges, which hinder inter-sectoral cooperation. **Purpose:** This study aims to examine the implementation of smart governance in realizing a smart city within the context of a traditional village (Desa Adat) and to describe the supporting and inhibiting factors in its implementation. **Method:** This research adopts a qualitative descriptive method with an inductive approach, as outlined by Sugiyono. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using data reduction, information presentation, and conclusion drawing techniques. **Result:** The findings indicate that smart governance has been implemented in Desa Catur, as reflected in the Village Tourism Policy and the Coffee IKM Center. Nevertheless, several obstacles persist in both programs. **Conclusion:** The implementation of smart governance based on the traditional village system has been running effectively, marked by collaboration among the government, community, and private sector. To enhance the quality of smart governance implementation, it is recommended to develop a roadmap for tourism village development, improve infrastructure, upgrade the quality of online services, compile an herbal product catalog, and appoint a Head of the Coffee IKM Center UPTD in Desa Catur.

Keywords: Policy Implementation, Smart Governance, Traditional Village

ABSTRAK

Permasalahan (GAP) Tata kelola pemerintahan tidak semata-mata berfokus pada urusan administrasi, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dan pihak ketiga yang baik tanpa meninggalkan nilai-nilai adat yang ada, namun realisasi di Desa Catur kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta masih mengalami kendala sehingga mengganggu proses kerjasama antar sektor. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *smart governance* dalam mewujudkan *smart city* pada lingkup Desa Adat dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi *smart governance*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif menurut Sugiyono. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu *smart governance* di Desa Catur sudah terlaksana tercermin pada kebijakan Desa Wisata dan Sentra IKM Kopi

Desa Catur, namun masih terdapat penghambat-penghambat dalam dua program tersebut. **Kesimpulan:** Implementasi *smart governancer* berbasis Desa Adat sudah telah berjalan dengan baik dengan terjadinya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Untuk meningkatkan kualitas implementasi *smart governance* disarankan melaksanakan penyusunan *road map* pengembangan desa wisata, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan online, pembuatan buku produk herbal dan penunjukan Kepala UPTD Sentra IKM Kopi Desa Catur.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, *Smart Governance*, Desa Adat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel menjadi dasar yang penting untuk menciptakan stabilitas dan berkembangnya ekonomi dan kehidupan sosial di Indonesia, menurut Muhadam Labolo (2014), Paradigma baru pemerintahan dibangun dengan berdasarkan pada kultur kekuasaan, ekonomi, dan sosial sebagai suatu rangkaian sistematis yang saling mengikat dan tergantung, mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan tidak semata-mata berfokus pada urusan administrasi, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dan pihak ketiga yang baik tanpa meninggalkan nilai-nilai adat yang ada. Pemerintah Indonesia harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan di lingkup demokrasi dan meningkatkan kapasitas untuk memberikan layanan publik yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan setiap lapisan masyarakat. Pengembangan tata kelola pemerintahan juga merupakan tanggung jawab dari pemerintahan daerah, tidak hanya milik pemerintahan pusat. Lahirnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang kepada pemerintah daerah untuk bisa mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Perbedaan yang besar dari lahirnya undang-undang ini adalah pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat kebijakan sesuai kondisi sosial-ekonomi, sosiologi, geografi adat dan istiadat yang berlaku di daerah masing-masing. Sejalan dengan pendapat George C. Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas dan konsisten memungkinkan kebijakan dipahami dengan benar oleh pelaksana. Sumber daya yang mencukupi, baik manusia, dana, maupun informasi, menjadi penunjang utama keberhasilan implementasi. Selain itu, sikap atau komitmen pelaksana terhadap kebijakan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan di lapangan, serta struktur birokrasi yang mendukung akan mempermudah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Setelah reformasi tuntutan masyarakat kepada pemerintah lebih tinggi, khususnya dalam pemerataan kesejahteraan setiap daerahnya, jika tidak terlaksana secara bijak dan tepat otonomi daerah dapat menyebabkan ketimpangan antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang melakukan koordinasi dan pemerintah daerah yang menjadi pelaksana kebijakan. Sehingga, dengan hadirnya UU 23 tahun 2014 ini menjadi solusi yang memungkinkan percepatan pendistribusian kesejahteraan. Dampak taktis dari penguatan otonomi daerah melalui undang-undang ini yaitu pemerintah daerah mampu lebih responsif dalam menghadapi permasalahan dikarenakan pemerintah lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Otonomi daerah juga mampu menghadirkan pelayanan yang langsung mengena pada sasaran dan kebutuhan dari masyarakat, merubah pandangan khalayak umum tentang

stigma bahwa pembangunan daerah yang menjadikan masyarakat sebagai objek dan bisa dibohongi untuk menguntungkan sebagian pihak, berubah menjadi masyarakat dianggap sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Tata kelola pemerintahan yang baik sering disebut sebagai smart city seperti yang disampaikan beberapa ahli yaitu Smart city atau secara langsung jika diartikan berarti kota pintar, menurut Pratama (2014) smart city merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang kompleks di antara sistem yang ada di dalamnya, diterapkan di suatu daerah sebagai suatu bentuk interaksi. Tujuan dari pelaksanaan smart city adalah mencapai kota yang terintegrasi dari sistem informasi dan tata kelolanya. Integrasi dapat berupa manajemen jaringan digital geografi di lingkungan perkotaan, sumber daya yang tersedia, lingkungan, kondisi sosial, ekonomi dan lainnya. Menurut (Su, Li, & Fu, 2011), berpendapat tentang struktur smart city yaitu: *The structure of smart city includes perception layer, network layer and application layer, which can make the future world increasingly appreciable and measurable, increasingly interconnection and interoperability and increasingly intelligent.* Struktur dari smart city meliputi lapisan persepsi, lapisan jaringan dan lapisan aplikasi, yang mana ini dapat menciptakan masa depan dunia semakin baik dan terukur, dengan aspek-aspek yang terpenuhi yaitu interkoneksi, interoperabilitas dan semakin cerdas

Menurut Caragliu, A., dkk. (Schaffers, 2010:3) berpendapat bahwa, Smart City merupakan kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan hasil wawancara masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi *smart governance* dalam lingkup desa adat seperti birokrasi yang panjang sehingga membatasi kreativitas pemerintah desa, belum adanya Kepala UPTD Sentra IKM Kopi Desa Catur yang menyebabkan terhambatnya kordinasi dari pemerintah desa dan belum terlaksananya program lanjutan dari sentra IKM. Pasca pandemi *covid-19* masih memberikan dampak negatif berupa kebijakan desa wisata yang sebagian besar belum bisa aktif kembali karena masih rendahnya daya beli masyarakat dan ketakutan masyarakat akan adanya pandemi kembali. Kendala terakhir adalah sumber daya yang belum memadai di lingkungan Pemerintah Desa Catur, yang mengakibatkan pelayanan online belum bisa dilaksanakan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penulisan yang dilakukan oleh (Sapraji, 2023) dengan judul Implementasi *smart city* di Kota Tangerang Selatan, Banten, memiliki tujuan memberikan gambaran mendalam terkait pengimplementasian kebijakan *smart city*, mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya serta mengidentifikasi dan menganalisis potensi dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Hasil dari penulisan tersebut bahwa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, harus diselesaikan dengan mengevaluasi secara menyeluruh. Kesatuan antara visi dan misi, peningkatan pemahaman prinsip *smart city*, penanganan cepat terhadap permasalahan teknis serta sosialisasi kepada masyarakat secara intens harus menjadi fokus utama dalam evaluasi menyeluruh tadi, sehingga program yang potensial ini bisa

menghasilkan dampak yang optimal dalam pelaksanaannya. (diakses dari Jurnal Moderat pada tanggal 20 September 2024)

Penulisan selanjutnya yang dilakukan (Gede Gusta Ardiyasa & Ety Rahayu, 2022) yang berjudul Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi bertujuan menganalisis implementasi kebijakan smart kampung di Kabupaten Banyuwangi serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program ini. Hasil dari penulisan tersebut adalah pemerintah kabupaten mampu mengimplementasikan kebijakan dengan baik yang didorong oleh faktor internal yaitu *Communication* (komunikasi), *Resources* (sumber daya), *Dispositions* (disposisi/perilaku) dan *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi). Sedangkan faktor eksternalnya adalah partisipasi masyarakat desa, dukungan tokoh masyarakat dan dukungan *stake holder*. (diakses dari Jurnal Moderat pada tanggal 21 September 2024)

Penulisan oleh (Agus Bahrudin & Christine Diah Wahyuningsih, 2023) yang berjudul Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Mewujudkan *Smart City* di Dinas Kominfo Denpasar Bali. Hasil penelitian ini yaitu implementasi *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik dapat mewujudkan konsep *smart city* di Kota Denpasar melalui langkah strategis yaitu: (1) memperkuat infrastruktur informasi dan komunikasi (TIK) (2) meningkatkan aksesibilitas informasi (3) menyediakan layanan publik yang terintegrasi (4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (5) meningkatkan pengelolaan data (diakses dari Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang 24 September 2024). Untuk mendapatkan kebaruan dalam penulisan ini, maka diperlukan pembandingan berupa penulisan sebelumnya yang dipaparkan pada tabel sebagai berikut.

Penelitian oleh Wahyudi (2022) membahas implementasi smart village di Desa Kutuh dengan menekankan peran kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam mendukung pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di tingkat desa tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada sinergi kelembagaan antara entitas formal dan tradisional. Sementara itu, Yuliana (2023) dalam penelitiannya mengenai pengembangan smart village di Desa Tegal Harum mengangkat pentingnya budaya institusional dan kebijakan yang adaptif dalam membentuk tata kelola desa yang cerdas. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai internal organisasi dan fleksibilitas dalam penyusunan kebijakan dapat mendukung pelaksanaan program smart governance di tingkat desa.

Mahardika (2023) meneliti pengembangan smart village di Desa Belalang dengan fokus utama pada efektivitas kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan program berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penelitian ini menyoroti peran penting kapasitas birokrasi lokal dalam mengimplementasikan layanan digital yang mendukung kebutuhan masyarakat desa secara efisien dan terstruktur.

Penelitian oleh Susanto (2022) mengeksplorasi pengelolaan pariwisata berbasis digital di wilayah Bali dengan mengkaji bagaimana penerapan e-government mendukung promosi dan pelayanan sektor pariwisata. Studi ini lebih menitikberatkan pada optimalisasi teknologi informasi untuk sektor ekonomi kreatif, terutama melalui digitalisasi layanan publik dan pengelolaan informasi wisata. Selanjutnya, Popova dan Popovs (2023) melakukan kajian mengenai implementasi smart governance dalam konteks smart city. Mereka menyampaikan bahwa tujuan utama dari smart governance adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, serta partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam artikelnya, mereka menyoroti

sejumlah faktor yang dapat memperkuat maupun menghambat keberhasilan implementasi, seperti adanya kesenjangan digital, kompleksitas regulasi, dan tantangan koordinasi antarlembaga.

Ruijer et al. (2023) memperkenalkan konsep smart governance toolbox melalui kajian sistematis yang mengkaji berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung kolaborasi multi-stakeholder dalam proyek smart city. Penelitian ini mengidentifikasi masih adanya kekosongan dalam pengembangan alat untuk menilai konteks kolaboratif, membangun struktur kerja sama, mengelola isu teknologi, dan mengukur hasil implementasi kebijakan berbasis digital. Mereka menekankan pentingnya desain instrumen yang relevan untuk memperkuat praktik tata kelola yang cerdas di berbagai konteks kota.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam karya ilmiah, penulis berfokus mengenai pengimplementasian smart governance di Kantor Desa Catur melalui desa adat sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal atau local genius yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus penulisan yang disajikan penulis sangat berbeda dengan penulisan-penulisan sebelumnya. Memadukan dimensi dari teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011 : 93), yaitu content dan context, dipadukan teori smart city oleh Giffinger, 2007 sebagai content kebijakan, serta teori Desa Adat sebagai context kebijakan itu sendiri.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komperhensif implementasi smart governance dalam lingkup desa adat di Kantor Desa Catur, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

II. METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan desain penulisan kualitatif. Penulisan kualitatif deskriptif memungkinkan penulis untuk berpartisipasi langsung dalam peristiwa penulisan, menganalisis, mengamati, mencatat, dan mendeskripsikan permasalahan terkait smart governance yang sesuai dengan kondisi nyata dan alami di lapangan. Kemudian menarik kesimpulan dengan cara mengumpulkan permasalahan tertentu berupa data lapangan, untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dari permasalahan yang dihadapi. Melalui model penulisan ini, penulis dapat memberikan gambaran rinci berdasarkan kejadian dan data langsung di lapangan. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis, dikemukakan bahwa implementasi kebijakan terkait smart governance dalam lingkup desa adat di Kantor Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dapat ditinjau dari dua kebijakan yaitu Desa Wisata dan Sentra IKM Kopi. Kebijakan Desa Wisata dan Sentra IKM Kopi dikategorikan sebagai smart governance karena memiliki empat indikator di dalamnya

yaitu Pelayanan Umum dan Sosial, Kontribusi dalam Pengambilan Keputusan, Fasilitas Berupa Sarana dan Prasarana dan Layanan Online. Adapun pembahasan dielaborasi pada subbab di bawah ini, sebagai berikut.

3.1. Desa Wisata

Menurut Nuryanti (1993), desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Tujuan utamanya adalah menciptakan pengalaman wisata yang autentik, memberdayakan ekonomi lokal, dan melestarikan budaya serta lingkungan desa. Yoeti (1996) menekankan bahwa desa wisata harus mampu memberikan pengalaman yang khas dan otentik kepada wisatawan, tanpa menghilangkan nilai-nilai asli masyarakatnya. Sutawa (2012) menyatakan bahwa pengembangan desa wisata berfungsi sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui pariwisata yang berkelanjutan. Sementara itu, Sunaryo (2013) menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata dalam mewujudkan tata kelola desa wisata yang profesional dan berbasis potensi unggulan lokal. Pelayanan umum dan sosial di Desa Wisata Catur mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan potensi Subak Abyan sebagai daya tarik wisata. Pemerintah desa bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti akademisi, BUMN/BUMD, dan media sosial, untuk mengembangkan sektor pariwisata. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggandeng tim pengabdian masyarakat dari Universitas Dhyana Pura dalam menyusun buku panduan desa wisata. Identifikasi potensi menunjukkan bahwa Subak Abyan Segga memiliki nilai akulturasi budaya Tionghoa dan Hindu, Subak Abyan Kinjung berfokus pada wisata herbal, sedangkan Subak Abyan Lalang mengembangkan kopi khas Kintamani.. Akulturasi budaya di Desa Catur telah berlangsung lama, di mana masyarakat Tionghoa yang dahulu menetap di Banjar Lampu turut berperan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan adat. Mereka berpartisipasi dalam kegiatan suka-duka, seni, hingga keamanan adat. Pemerintah desa memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah, seperti perayaan Imlek dan pertunjukan barongsai di area pura. Kehidupan harmonis antara masyarakat Hindu dan Tionghoa ini mencerminkan nilai-nilai Tri Hita Karana, termasuk Parhyangan yang menjaga hubungan dengan Tuhan, Pawongan yang mempererat hubungan sosial, serta Palemahan yang menjaga lingkungan dan warisan budaya.

Selain itu, Subak Abyan Segga menerapkan konsep pertanian biodinamik yang memanfaatkan sistem penanggalan Bali untuk meningkatkan hasil pertanian secara alami. Pemerintah mendukung pengembangan ini dengan memberikan pelatihan dan bantuan dari BUMN seperti Askrimo Peduli. Konsep smart governance terlihat dalam kerja sama antara pemerintah, UMKM, dan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat. Subak Abyan Kinjung mengembangkan wisata herbal melalui pemberdayaan ibu-ibu PKK dalam produksi simplisia dan herbal. Sementara itu, Subak Abyan Lalang berkolaborasi dengan United Nations Environment Programme (UNEP) dalam revitalisasi kopi Kintamani, membuka lapangan kerja, dan menjaga ekosistem

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi prioritas di Desa Catur. Pemerintah desa memberikan ruang melalui paruman atau rapat adat sesuai aturan awig-awig. Masyarakat dilibatkan dalam diskusi kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program, untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan

mereka. Hal ini mencerminkan prinsip good governance dan menciptakan lingkungan desa yang inklusif serta berkelanjutan. Fasilitas berupa sarana dan sarana dilaksanakan dalam pembuatan sekretariat desa wisata, pembangunan jalan di setiap subak dan bantuan bibit, pupuk serta mesin pertanian. Layanan online, dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing UMKM, subak abyan dan pemilik produk.

3.2. Sentra IKM Kopi Desa Catur

Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah suatu kawasan atau area yang mengelompokkan berbagai kegiatan industri kecil dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kemandirian industri lokal. Menurut Tambunan (2008), IKM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Suryana (2001) menekankan bahwa pengembangan IKM perlu didorong dengan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas produk dan akses pasar, baik nasional maupun internasional. Faisal (2013) menyatakan bahwa sentra IKM dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa dengan mengoptimalkan sumber daya lokal dan memperkuat hubungan antara pelaku industri dan pasar. Yusuf (2014) menambahkan bahwa dukungan infrastruktur, pelatihan, dan akses terhadap teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sentra IKM. Sentra IKM Kopi Desa Catur memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan umum dan sosial bagi masyarakat, khususnya petani kopi dan pelaku usaha kecil. Sebagai pusat pengolahan kopi, sentra ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar. Petani kopi dapat memanfaatkan layanan roasting, penggilingan, serta pengemasan yang tersedia di Sentra IKM, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas produknya tanpa harus memiliki peralatan sendiri. Selain itu, Sentra IKM juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti pelatihan bagi petani mengenai teknik budidaya kopi yang berkelanjutan dan pengelolaan usaha berbasis komunitas. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperoleh peningkatan kapasitas dalam mengelola hasil pertanian mereka secara lebih profesional.

Masyarakat Desa Catur turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Sentra IKM melalui mekanisme rapat rutin yang diadakan setiap enam bulan sekali pada hari Anggara Kasih Saha serta setiap 35 hari sekali pada hari Tumpek sesuai dengan kalender Bali. Dalam rapat ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terkait pengembangan fasilitas serta layanan yang diberikan oleh Sentra IKM. Proses partisipatif ini memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, untuk implementasi kebijakan yang lebih luas, Perbekel Desa Catur tetap harus berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli sebagai pemangku kebijakan utama. Dengan keterlibatan berbagai pihak, Sentra IKM dapat dikelola secara transparan dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Untuk mendukung operasionalnya, Sentra IKM Kopi Desa Catur dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang modern. Fasilitas utama yang tersedia meliputi gedung produksi yang dilengkapi dengan ruang roasting, grinding, packaging, serta laboratorium yang digunakan untuk memastikan kualitas kopi tetap terjaga. Selain itu, terdapat coffee shop yang berfungsi sebagai tempat pertemuan dan workspace bagi masyarakat yang

ingin menikmati kopi sambil berdiskusi atau bekerja. Sentra ini juga menyediakan sarana edukasi berupa pelatihan bagi petani dan pelaku usaha mengenai pengolahan kopi, strategi pemasaran, serta inovasi produk berbasis kopi. Dengan fasilitas yang lengkap ini, Sentra IKM tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga tempat pembelajaran dan pengembangan industri kopi berbasis komunitas.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas layanan, Sentra IKM Kopi Desa Catur juga telah mengembangkan layanan online yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tanpa harus datang langsung ke lokasi. Melalui platform digital, petani dan pelaku usaha dapat melakukan pemesanan layanan roasting, grinding, dan packaging secara daring. Selain itu, Sentra IKM juga menyediakan sistem pemesanan produk kopi secara online, sehingga konsumen dari berbagai daerah dapat dengan mudah membeli produk kopi dari Desa Catur. Dengan adanya layanan online ini, Sentra IKM semakin memperluas jangkauan pelayanannya, memberikan kemudahan bagi petani dan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka, serta meningkatkan daya saing kopi lokal di pasar nasional maupun internasional.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa implementasi smart governance dalam mewujudkan smart city berbasis desa adat di Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dilakukan melalui dua kebijakan utama yaitu kebijakan Desa Wisata dan kebijakan Sentra IKM Kopi Desa Catur. Temuan ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut dengan membandingkannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya guna melihat relevansi, kesamaan, maupun perbedaannya. Sama halnya dengan temuan penelitian Gede Gusta Ardiyasa & Ety Rahayu (2022) tentang kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi, implementasi smart governance di Desa Catur juga ditopang oleh faktor internal seperti komunikasi melalui paruman adat, sumber daya lokal berupa potensi kopi dan wisata, serta struktur birokrasi adat yang khas dan kuat. Kedua penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan dukungan aktor lokal, termasuk tokoh adat dan tokoh masyarakat. Namun, berbeda dengan Banyuwangi yang memiliki struktur birokrasi yang lebih mapan dan terintegrasi, di Desa Catur justru ditemukan kendala birokrasi yang panjang dan belum adanya UPTD yang menjadi penghambat utama pelaksanaan program.

Berbeda dengan temuan Sapraji (2023) yang menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaan kebijakan smart city di Kota Tangerang Selatan, penulis justru menemukan bahwa Desa Catur relatif sudah mampu membangun sistem smart governance secara mandiri melalui penguatan lembaga adat dan kearifan lokal. Meski demikian, penulis mengakui bahwa kelemahan dalam birokrasi dan minimnya sumber daya menyebabkan layanan online belum maksimal, terutama pada program Desa Wisata, serupa dengan tantangan teknis yang juga dihadapi oleh Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan smart city. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Agus Bahrudin & Christine Diah Wahyuningsih (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi e-government untuk mendukung smart city sangat tergantung pada tersedianya infrastruktur TIK dan layanan publik yang terintegrasi. Desa Catur telah menunjukkan upaya integrasi ini melalui pengembangan marketplace untuk produk kopi dan penyediaan informasi potensi desa wisata secara daring. Namun, berbeda dengan Kota

Denpasar yang sudah memiliki sistem e-government yang relatif matang, Desa Catur masih menghadapi tantangan besar dalam menyediakan layanan digital yang menyeluruh akibat keterbatasan SDM dan dampak pascapandemi.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam konteks implementasi smart governance berbasis desa adat, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Penulis melihat bahwa nilai-nilai lokal seperti Tri Hita Karana dan prinsip kolektivitas adat berperan besar dalam mendukung tata kelola desa yang cerdas dan berkelanjutan. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana pendekatan smart city dapat diadaptasi dalam konteks rural dan komunitas adat. Penelitian oleh Wahyudi (2022) mengenai implementasi smart village di Desa Kutuh menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat memainkan peranan penting dalam mendukung sistem informasi desa (SID), mirip dengan konteks di Desa Catur yang juga mengusung nilai-nilai kearifan lokal melalui struktur desa adat. Persamaan lainnya terdapat pada penelitian Yuliana (2023) yang mengkaji perspektif governance dalam pengembangan Desa Tegal Harum sebagai smart village. Studi ini menyoroti pentingnya budaya institusional dan kebijakan adaptif, yang juga menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan smart governance di Desa Catur. Namun, perbedaannya terletak pada basis budaya dan struktur kelembagaan. Penelitian di Desa Kutuh dan Tegal Harum lebih banyak menekankan pada penguatan kelembagaan formal pemerintahan desa, sementara tulisan penulis mengenai Desa Catur secara khusus mengintegrasikan sistem pemerintahan adat sebagai pilar utama dalam penerapan smart governance. Desa Catur tidak hanya mendorong digitalisasi administrasi desa, tetapi juga mengedepankan partisipasi dan nilai-nilai lokal sebagai landasan tata kelola berbasis kearifan lokal.

Selain itu, dalam penelitian oleh Mahardika (2023) yang menganalisis pengembangan smart village di Desa Belalang, penekanan utamanya adalah pada efektivitas pemerintah desa dalam menjalankan program-program berbasis TIK, tanpa adanya dimensi adat yang kuat seperti dalam penelitian di Desa Catur. Sementara itu, penelitian lainnya oleh Susanto (2022) mengenai pengelolaan pariwisata berbasis digital di Bali menyentuh aspek e-government, namun tidak secara mendalam menelaah integrasi antara governance digital dengan struktur budaya lokal. Menurut Popova dan Popovs (2023), implementasi smart governance dalam konteks smart city bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi tersebut, seperti kesenjangan digital dan regulasi. Hal ini sama halnya dengan tulisan penulis yang juga menyoroti pentingnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan desa. Penulis menekankan bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam tata kelola desa, di samping mempertimbangkan nilai-nilai lokal serta struktur pemerintahan adat dalam upaya mewujudkan smart governance berbasis desa adat. Perbedaannya adalah, meskipun keduanya sama-sama memfokuskan pada penggunaan teknologi untuk memperbaiki sistem pemerintahan, artikel Popova dan Popovs lebih berfokus pada tantangan dan efek dari smart governance dalam skala smart city secara umum, tanpa memperhitungkan faktor-faktor budaya yang spesifik. Artikel tersebut lebih banyak membahas hambatan teknis dan administrasi, seperti kesenjangan digital yang dapat memengaruhi kesuksesan implementasi smart governance. Sementara itu, tulisan penulis menambahkan dimensi yang lebih holistik dengan

mengintegrasikan aspek budaya lokal melalui sistem pemerintahan adat sebagai bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan smart governance. Penulis juga menekankan pentingnya peran masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, yang tidak ditemukan dalam kajian Popova dan Popovs.

Menurut Ruijter et al. (2023), smart governance mengedepankan kolaborasi multi-stakeholder dalam proyek smart city dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengatasi masalah sosial kompleks, serupa dengan yang dijelaskan dalam tulisan Penulis mengenai implementasi smart governance di Desa Catur, yang juga mengutamakan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan desa wisata dan sentra IKM kopi. Namun, perbedaannya terletak pada konteks budaya yang diusung oleh penelitian Penulis, yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan kearifan lokal sebagai bagian penting dari implementasi smart governance, sedangkan artikel Ruijter et al. lebih berfokus pada pengembangan alat dan instrumen yang dapat mendukung kolaborasi di lingkungan smart city tanpa menekankan integrasi budaya lokal dalam tata kelola tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan penulis dalam menganalisis implementasi smart governance dalam mewujudkan smart city berbasis desa adat di Kantor Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, diperoleh beberapa kesimpulan. Desa Catur telah menerapkan smart governance melalui dua kebijakan utama, yaitu kebijakan Desa Wisata dan kebijakan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Kopi Desa Catur. Implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan teori implementasi kebijakan Grindle (Subarsono 2011:93), di mana content dari kebijakan yang diimplementasikan adalah smart governance berdasarkan teori Gifinger, sementara context kebijakan adalah lingkungan Desa Adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart governance dapat diterapkan secara efektif dalam konteks kebijakan desa adat, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi smart governance dalam mewujudkan smart city berbasis desa adat di Desa Catur telah terlaksana dengan baik.

Keberhasilan implementasi smart governance dalam mewujudkan smart city berbasis desa adat di Desa Catur didukung oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah lokasi strategis Desa Catur sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) serta sebagai Sentra IKM Kopi bagi wilayah Kintamani. Selain itu, Desa Catur memiliki nilai budaya desa adat yang kuat, yang mencakup prinsip Tri Hita Karana, Paras-Paros, dan Sareng-Sareng. Nilai-nilai tersebut mendukung pelaksanaan kebijakan desa dan sejalan dengan prinsip smart governance yang diterapkan dalam program pengembangan desa.

Namun, dalam implementasi smart governance di Desa Catur juga ditemukan beberapa faktor penghambat yang menyebabkan keterbatasan dalam pengembangan kebijakan Desa Wisata dan Sentra IKM Kopi. Salah satu kendala utama adalah birokrasi yang panjang, yang mengakibatkan pemerintah desa tidak memiliki keleluasaan penuh dalam mengembangkan dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hingga saat ini belum ada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sentra IKM Kopi Desa Catur, sehingga pelaksanaan program masih mengalami hambatan dalam pengelolaan yang lebih terstruktur. Dampak dari pasca pandemi Covid-19 juga menjadi faktor yang menyebabkan

Desa Wisata dan Sentra IKM belum dapat beroperasi secara optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya yang tersedia mengakibatkan belum adanya layanan online dalam program Desa Wisata, yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas layanan bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut penelitian Jiang, Geertman, dan Witte (2022), konsep smart urban governance berfokus pada perpaduan antara komponen spasial, kelembagaan, dan teknologi, yang berusaha untuk menghindari pendekatan teknokratik yang sering terlihat pada penerapan smart city. Sebagaimana dalam penelitian ini, mereka menyoroti pentingnya menyesuaikan mode tata kelola dengan tantangan yang dihadapi oleh kota, serta penggunaan teknologi yang didorong oleh kebutuhan spesifik yang berkembang di konteks tersebut. Hal ini mirip dengan fokus tulisan Penulis yang menekankan pentingnya konteks desa adat dalam implementasi smart governance di Desa Catur. Meskipun keduanya mengakui pentingnya teknologi dan tata kelola dalam menciptakan transformasi digital, perbedaannya terletak pada pendekatan yang lebih fokus pada integrasi budaya dan struktur kelembagaan desa adat dalam tulisan Penulis, sementara penelitian Jiang et al. menekankan pada perbedaan mode tata kelola yang didasarkan pada kondisi sosial dan budaya kota yang berbeda.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi smart governance berbasis desa adat di Kantor Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Catur beserta jajaran, Ketua BPD Desa Catur dan Bendesa Adat Catur yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Bahrudin, & Christine Diah Wahyuningsih. (2023). Implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik dalam mewujudkan smart city di Dinas Kominfo Denpasar Bali. *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*, 20(1). <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.676>
- Ardiyasa, G. G., & Rahayu, E. (2022). Implementasi kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4). <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2863>
- Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, 18(2), 65–82. <https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117>
- Edward III, C. G. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

- Faisal, F. (2013). Pemberdayaan industri kecil dan menengah di daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(3), 35–45.
- Giffinger, R., Fetner, C., Kramar, H., & Kalasek, R. (2007). *Smart cities – Ranking of European medium-sized cities*. Vienna University of Technology.
- Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya* (Ed. revisi, cet. ke-7). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nuryanti, W. (1993). Concept, perspective and challenges of rural tourism in Indonesia. *Tourism in Indonesia*, 1(1), 1–8.
- Pratama, A. (2014). *Smart city: Konsep dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sapraji, S. (2023). Implementasi smart city di Kota Tangerang Selatan Banten. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/jisi.v4i2.37124>
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Su, K., Li, J., & Fu, H. (2011). Smart city and the applications. In *2011 International Conference on Electronics, Communications and Control (ICECC)* (pp. 1028–1031). <https://doi.org/10.1109/ICECC.2011.6066743>
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryana, Y. (2001). *Pengembangan industri kecil dan menengah di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali tourism development and community empowerment to support sustainable tourism development. *Procedia Economics and Finance*, 4, 413–422. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00356-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00356-5)
- Tambunan, T. T. H. (2008). *Pembangunan ekonomi dengan sektor industri kecil dan menengah*. Jakarta: LP3ES.
- Yoeti, O. A. (1996). *Pengantar ilmu pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Yusuf, M. (2014). Pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) berbasis klaster. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 16(2), 25–33.
- Popova, Y., & Popovs, S. (2023). Effects and externalities of smart governance. *Smart Cities*, 6, 1109–1131. <https://doi.org/10.3390/smartcities6020053>
- Mahardika, I. G. (2023). Pengembangan smart village di Desa Belalang: Implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan desa. *Jurnal Teknologi dan Inovasi Desa*, 5(2), 45–56.
- Susanto, P. (2022). Pengelolaan pariwisata berbasis digital di Bali: Peran e-government dalam sektor pariwisata. *Jurnal Pariwisata Digital*, 8(3), 88–102.
- Wahyudi, D. (2022). Implementasi smart village di Desa Kutuh: Kolaborasi pemerintah desa dan lembaga adat dalam pengembangan sistem informasi desa. *Jurnal Pembangunan Desa*, 7(1), 112–125.
- Yuliana, T. (2023). Perspektif governance dalam pengembangan Desa Tegal Harum sebagai smart village. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan*, 10(2), 50–62.
- Ruijter, E., Van Twist, A., Haaker, T., Tartarin, T., Schuurman, N., Melenhorst, M., & Meijer, A. (2023). Smart Governance Toolbox: A Systematic Literature Review. *Smart Cities*, 6(2), 878–896. <https://doi.org/10.3390/smartcities6020042>

Jiang, H., Geertman, S., & Witte, P. (2022). Smart urban governance: An alternative to technocratic “smartness”. *GeoJournal*. <https://doi.org/10.1007/s10708-022-10481-9>
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

